



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.G/2019/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

Anik Asmawati binti Sunarto, umur 34 tahun, tempat / tanggal lahir, Pasuruan, 13 Juli 1985, NIK. 6408085307850001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendrawih, RT.14, No. 40, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Paiman bin Tonawi, umur 35 tahun, tempat / tanggal lahir, Probolinggo, 2 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun Kulak Utara, RT.04, RW. 01, Desa Wringinanom, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Sgta yang pada pokoknya telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Hal. 1 dari 3 Halaman



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dan upaya penasehatan tersebut berhasil;-----

Bahwa, setelah upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan cerai yang telah didaftarkan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dan berhasil, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini-----

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Penggugat;-----

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----

3.---Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat. -----

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Hal. 3 dari 3 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	596.000,-

Hal. 4 dari 3 Halaman